

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembuat dan Penyebar Berita Palsu (*Hoax*)  
Berdasarkan Pasal 28 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik**

OLEH

**Arrum Mawarni**

**NPM: 2013200286**

PEMBIMBING

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Niken Savitri", with a small flourish at the end.

Dr. Niken Savitri S.H., MCL.

Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moellono, S.H., M.H., LL.M.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Arrum Mawarni

No. Pokok : 2013200286

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembuat dan Penyebar Berita Palsu (*Hoax*)  
Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 22 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Arrum Mawarni

2013200286

## ABSTRAK

Penulisan hukum ini merupakan penelitian tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pembuat dan penyebar berita palsu (*hoax*) berdasarkan peraturan yang ada pada Pasal 28 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Peristiwa penyebaran berita *hoax* yang sedang marak terjadi di Indonesia menyebabkan keresahan di masyarakat. Hal ini dapat disikapi oleh para pengguna media sosial agar menjadi pembaca informasi di internet yang cerdas dan lebih selektif serta berhati-hati akan segala berita maupun informasi yang tersebar. Pemerintah harus lebih giat untuk mensosialisasikan UU ITE agar masyarakat lebih paham lagi cara menggunakan media sosial dan internet dengan cerdas dan bijaksana dan diharapkan masyarakat menggunakan internet untuk kebaikan hidup dan memperbaiki kehidupan. Pola-pola kejahatan penyebaran berita palsu (*hoax*) dapat di-*desain* sedemikian rupa karena rumusan UU ITE yang masih lemah. Penyebar berita palsu (*hoax*) seakan-akan menjadi “tumbal” dalam perbuatan penyebaran *hoax*, setelah pelaku pertama memproduksi atau membuat informasi (yang tidak benar/*hoax*), pelaku-pelaku berikutnya dengan sengaja atau tidak sengaja menyebarluaskan sehingga orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu. Inilah prosedur penyebaran isu yang sangat efektif di era teknologi ini. Beberapa hal dari Pasal 28 UU ITE masih belum jelas atau sumir karena berdasarkan kasus-kasus *hoax* yang ada di Indonesia, pelaku yang dicari oleh penegak hukum seringkali hanya pelaku pertama saja. Ukuran-ukuran unsur dalam Pasal 28 UU ITE pula masih belum jelas sehingga pelaku pembuat dan penyebar *hoax* masih dapat bergerak bebas. Lalu dalam penulisan ini dibahas juga hal terkait *delneeming* (penyertaan) yang akan menjelaskan perbedaan bentuk-bentuk *delneeming* sehingga dapat membedakan pertanggungjawaban yang terjadi menghubungkan teori *delneeming*.

**Kata Kunci:** UU ITE, Putusan Pidana, *Hoax*, *Delneeming*, Tanggungjawab Pidana, KUHP, *Cybercrime*, Sosial Media

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pembuat dan Penyebar Berita Palsu (*Hoax*) Berdasarkan Pasal 28 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, tempat dimana Penulis belajar dan menimba ilmu.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat, Ibu-ku di Kampus, **Ibu Dr. Hj. Niken Savitri, S.H., MCL.** selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabarnya selalu memberi Penulis motivasi, pelajaran hidup dari pengalaman-pengalamannya serta berbesar hati untuk meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, tenaga dan pikiran dalam proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih lainnya Penulis berikan kepada:

1. **Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. **Bapak Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. **Ibu Dr. Hj. Niken Savitri, S.H., MCL.**, **Ibu Grace Juanita S.H., M.Kn** dan **Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.**, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bidang Sumber Daya dan Bidang Kemahasiswaan.
4. **Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H.** dan **Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Penguji pada sidang penulisan hukum.
5. **Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing proposal penulisan hukum.
6. **Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang telah memberikan Penulis segenggam ilmu bermanfaat selama perkuliahan yang tidak akan dilupakan oleh Penulis.
7. **Seluruh staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang secara langsung atau tidak langsung memberikan dukungan dan motivasi serta membantu Penulis dalam kelancaran penulisan hukum ini.

Ucapan terima kasih lainnya juga Penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan, dukungan, semangat, saran, dan sebagainya dalam proses penulisan ini, diantaranya adalah:

1. Kedua Orang Tua dan Keluarga, **Diang Hermana** dan **Yani Handayani**, *who give me their unconditional love, home, and quality time. Love you, Ma, Bah.* Terima kasih juga kepada Kakak-kakak Penulis, **Anis Annisa Maryam** dan **Ibnu Alman Madani** serta adik, **Ibnu Amuna Malik** yang tiada hentinya memberikan dukungan dan semangat yang memotivasi Penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.
2. Seluruh keluarga besar yang selalu ada untuk Penulis dan tidak lupa memberikan doa, dukungan, serta petuah-petuah yang membangkitkan semangat Penulis.
3. *To my only one,* **R. Ega Satria Nugraha**, yang senantiasa dan tanpa pamrih memberikan dukungan, doa, nasihat, semangat dan mendukung Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan penulisan hukum ini. *Thank you for being in my life since 2013 and thank you for being the one who makes me believe in myself.*
4. Terima kasih banyak untuk Keluarga Kedua, **Om Pudiyanto Gunawan**, **Tante Henny**, **Kak Olivia Maharani**, **Bang Ade**, **Hasna**, **Teh Sylvia D. Lestari**, **Kang Audi Hayun**, atas segala doa dan nasihat-nasihat berharganya.
5. Kepada Admin Lambe Turah, **Cut Farrah Dhiba**, terima kasih untuk memberikan waktu, hiburan berupa *gossip*, dukungan, doa dan memberikan ujian hidup agar Penulis dapat melatih kesabaran dan kekuatan dalam hidup. *I love you, bb. But not that much.*
6. Terima kasih kepada **Andhika Primasatya**, sahabat Penulis yang selalu ada menemani di kala Penulis senang atau sedih, yang setia mendengar keluh kesah Penulis baik yang penting ataupun yang tidak penting, memberikan fasilitas hingga waktu untuk Penulis. *See you on top, Dhik! (sending virtual hugs)*
7. *My soul-skripsi-mate,* **Ugani Sianipar**. Terima kasih untuk meluangkan beberapa semester terakhir bersama Penulis, *and thank you for being the one who makes me realize that friendship isn't about who you've known the longest, but who always there for you.* Semoga mimpi-mimpi kita bisa tercapai ya!
8. **Muhammad Luthfyana Jody Sandwiadji** dan **Bayu Yulansyah Putra Kartasoedjana**, yang tidak memberikan dukungan, semangat, apalagi doa. Terima kasih atas kesabaran dan ketabahan hati kalian dalam menghadapi Penulis yang

sedang *moody* atau BM. Semoga sukses selalu. *You know I can only count on you guys.*

9. Terima kasih untuk **Raudhah Mariyah Ulfa** untuk doa, semangat dan lelucon tidak lucu yang diberikan untuk Penulis. Sukses terus dan semoga berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
10. **Raihan Sumaamidjaja** dan **Loza Dinutama**, terima kasih atas waktu dan hiburan yang diberikan untuk Penulis. Ingat, persamaan itu indah. *Love wins!*
11. Terima kasih Penulis ucapkan pada **Geng Arisan Orang Kaya** yang terdiri dari Joselyne Lesmana, Princessa Yassenia, Bella Nurfadilah, Raudhah Mariyah Ulfa, Rianti Syafira, Adinda Maharani Putri, Viona Amalia, Andhika Primasatya, Praisyy Pangkerego, Cut Farrah Dhiba, Nadya Rahayu, Olivia Bella, Moel dan Fitriany. *Thank you for being friends that I can always depend on.*
12. Untuk **Valeska Asyifa, Alita Byanti, Sandra Augusta, Masangger Junio, Arka Dwiputra, Christian Willy, Rhessa Iriandra, Alfrey Merizha, Hermon Ferdinand, Martin Parlinggoman**, terima kasih untuk malam-malam berharga yang tidak akan Penulis lupakan. *Lots of love for you, guys!*
13. Terima kasih **Derin Sinulingga, Muhammad Jody Sandwiadji, Jodie Mahendra, Shavril Aurian, Aviona Kardjundi, dan Fauzan Rizky** untuk hiburannya dan dorongannya agar Penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.
14. Kepada teman spesial **Sisa-sisa Perjuangan 2013**, Ugani Sianipar, Valeska Asyifa, Nadya Rahayu, Arka Dwiputra, Alita Byanti, Viona Amalia, Andhika Primasatya, Sandra Augusta, Luthfi Anindito, Daniel Monang Manurung, Christian Willy, Alfrey Merizha, Khalif San Bayo, Adri Arasyarif, Masangger Junio, Andra Ramadhan, Moelyanti, Ray Rafi, Princessa Yassenia, Cut Farrah Dhiba, Rhessa Iriandra, terima kasih atas segala dukungan dan doa dari kalian. Sukses selalu untuk kita semua.
15. Untuk yang tersayang, **Arromanis Angels**, Mba Armita Sunaryo, Kak Ayu, Kak Maisa, Qonita Naima, Azka Nur Ramadhina, Clarissa, Dheya Shafira, Fadillah N, Karisa Aliya, Kintan Pavitari, Mia Halim, Khaira, Gendys Kusuma, Nissa Assyifa, Sheila Lalita, Nidiazka, karena telah memberi doa, dukungan, dan petuah. Semua itu dengan tujuan Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan cepat dan baik. Terima kasih juga kepada **Arromaskulin**, Mas Dymas, Mas Kikil, dan Uwa atas dukungan dan kalimat-kalimat mutiaranya. *Super mega thank you for your part in my journey.*

16. Kepada sahabat-sahabat **Maple Place**, terima kasih karena rela memberi waktu dan fasilitas berupa kamar untuk disinggahi selama Penulis mengerjakan penulisan hukum ini. Semoga sukses untuk kita semua!
17. Kepada rekan-rekan **Himpunan Hukum Universitas Katolik Parahyangan Periode 16/17** yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-satu, terima kasih atas waktu dan pelajaran bagi Penulis selama satu tahun kejayaan kita. Terima kasih juga kepada **Divisi Humaniora** yang Penulis cintai, semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan.
18. Keluarga **Parahyangan Scooter Soul (PSS)** yang Penulis tidak bisa sebut satu-satu, terima kasih telah sering meluangkan waktu untuk Penulis dan memberi hiburan yang tidak penting namun berkualitas.
19. Terima kasih kepada **Penunggang Badai**, Aziz Dwi Rizky, Alvin Derin Sinulingga, Jodie Mahendra, Daniel Monang Manurung, Martin Parlinggoman, Gerald Januarius, Louis dan Rafdi Ghani atas segala dukungan dan semangat untuk Penulis. Ditunggu *morning ride* yang tidak berujung wacana.
20. Kepada adik-adik cantik **FH UNPAR angkatan 2014** khususnya Stacia Febby, Kireina, Lintang, Vici dan Vania, terima kasih telah memotivasi Penulis untuk menyelesaikan skripsi. See you soon, girls.
21. Terima kasih kepada adik-adik **FH UNPAR angkatan 2015**, khususnya Sasha Alfiansyah, Reyhan Kusumah, Targa Wish, Bagas Julistiadi, Bianca Pangau, Gialdes Evan, Meisa Sianipar, Shinta Sembiring, Yosua Simon, Alexander Gaodilliam, Tasia Clementia dan adik-adik lain yang tidak disebutkan. *You know I love you guys*, kabar-kabari ya kalo sudah sidang.
22. Terima kasih untuk **Rombongan Tagoni**, Faza Rahim, Fia Medana, Fira Triandhini, Gita Anita, Irvan Aktivan, Nisaa Zackiyah, Nisaa Jaatsiyah, M. Hidayat, M. Taufik dan Thia Chairunissa, yang telah senantiasa rela berteman dengan Penulis dari dahulu hingga sekarang tanpa mengenal jenuh dan bermuka dua.
23. Terakhir, terima kasih kepada mereka yang tidak bisa disebut namanya satu per satu. *You know who you are. See you on top!*

Bandung, 5 Juni 2018

Arrum Mawarni



## DAFTAR ISI

### **BAB 1       PENDAHULUAN**

I.	Latar Belakang.....	1
II.	Identifikasi Masalah.....	7
III.	Tujuan Penelitian.....	7
IV.	Metode Penelitian.....	8
V.	Sistematika Penulisan.....	8

### **BAB 2       PENGATURAN PERBUATAN *HOAX* DALAM UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

I.	Sejarah <i>Hoax</i> .....	12
II.	Pengertian <i>Hoax</i> .....	13
III.	Karakteristik <i>Hoax</i> .....	20
IV.	Klasifikasi dan Jenis <i>Hoax</i> .....	22
V.	Contoh <i>Hoax</i> .....	24

### **BAB 3       PENGATURAN *HOAX* DI INDONESIA**

I.	Peraturan Perbuatan <i>Hoax</i> di Indonesia.....	28
II.	Peraturan Berdasarkan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	34
III.	Perbuatan <i>Hoax</i> dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana.....	40
IV.	Teori <i>Delneeming</i> dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana.....	46

<b>BAB 4</b>	<b>ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DARI PENYEBARAN PEMBUAT INFORMASI PALSU (<i>HOAX</i>) ATAS DELIK <i>HOAX</i> DALAM UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK</b>	
I.	Penafsiran Pasal 28 UU ITE Berdasarkan Kasus yang Ada di Indonesia.....	48
II.	Pertanggungjawaban Pembuat dan Penyebar Informasi Palsu Dikaitkan dengan <i>Delneeming</i> .....	55
<b>BAB 5</b>	<b>PENUTUP</b>	
I.	Kesimpulan.....	62
II.	Saran.....	64

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan teknologi menuntun perkembangan masyarakat tradisional ke arah globalisasi menjadi masyarakat modern. Ketika sebuah seminar internasional mengenai internet diselenggarakan di San Fransisco pada tahun 1996, para praktisi teknologi informasi yang dahulu bekerja sama dalam penelitian untuk memperkenalkan internet ke dunia industri pun secara jujur mengaku bahwa mereka tidak pernah menduga perkembangan internet akan menjadi secepat seperti ini.<sup>1</sup> Pada jaman sekarang, teknologi sangat erat kaitannya dengan internet. Perkembangan internet sangat mempengaruhi kehidupan sosial serta cara berkomunikasi seseorang. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan. Tahun 1998 hanya 500 ribu orang yang menggunakan internet, namun dimulai pada tahun 2012 pengguna internet berkembang pesat menjadi 63 juta orang. Angka itu bahkan diprediksi akan terus meningkat menjadi 139 juta orang pada tahun 2015.<sup>2</sup>

Selain perkembangan pada cara berkomunikasi seseorang, perkembangan yang terjadi terhadap telepon bahkan telepon genggam juga semakin mempermudah komunikasi melalui sosial media maupun internet. Hanya dari sebuah *handphone* kita bisa mendapatkan begitu banyak informasi secara singkat. *Smartphone* adalah sebutan untuk *handphone* canggih yang dapat berfungsi hampir sama dengan sebuah komputer dan *laptop* namun berukuran jauh lebih kecil. Bila dilihat dari sudut pandang ini kemajuan

---

<sup>1</sup> Richardus Eko Indrajit, “*Evolusi Perkembangan Teknologi Informasi*”, Renaissance Research Center, Jakarta, 2002.

<sup>2</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, <https://www.apjii.or.id/> diakses pada tanggal 8 Mei 2017.

teknologi memberikan kita kesempatan untuk hidup secara lebih mudah, khususnya kemudahan untuk mendapatkan atau juga menyebarkan informasi.

Sosial media maupun internet adalah contoh perkembangan teknologi pada masa kini yang terus berkembang. Internet merupakan jaringan rangkaian komputer dengan rangkaian komputer lain di seluruh dunia. Internet berguna untuk kita berkomunikasi dan bertukar informasi, file, data, suara, gambar dan sebagainya antara individu dan manusia di seluruh dunia.<sup>3</sup> Perkembangan teknologi yang pesat ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun di seluruh dunia. Pada masa sekarang ini, tidak ada satu negara pun yang dapat menutup diri dari perkembangan akibat pengaruh globalisasi, karena globalisasi memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui perkembangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias.<sup>4</sup>

Proses-proses yang mendorong globalisasi bukanlah fenomena baru, tetapi telah diperkuat oleh karena perkembangan dramatis dalam telekomunikasi, teknologi informasi dan transportasi, yang telah mengikis batasan ekonomi tradisional dan meningkatkan dampak isu dan masalah lokal ke luar batas negara.<sup>5</sup> Dengan makin meningkatnya perkembangan teknologi yang menembus batas-batas geografis negara, sebenarnya diharapkan bangsa-bangsa akan lebih menyatu dalam menyikapi kehadiran dunia baru dan

---

<sup>3</sup> Jack Febrian, *Kamus Komputer dan Teknologi Informasi*, Penerbit Informatika: Jakarta, 2005, hlm. 11.

<sup>4</sup> Giddens Anthony, *Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2001, hlm. 28

<sup>5</sup> Andrew T.H Tan, dan J.D Kenneth Boutin, *Non-Traditional Security Issues in Southeast Asia*, Select Publishing: Singapura, 2001, hlm. 2.

mendorong mereka mengidentifikasi diri dengan cara-cara baru.<sup>6</sup> Dengan kata lain, globalisasi atau perkembangan teknologi elektronika, dan informasi komputer telah mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi, di samping memperpadat mobilisasi orang dan barang.<sup>7</sup>

Perkembangan teknologi dalam berkomunikasi telah membawa banyak dampak serta perubahan dalam masyarakat. Perkembangan teknologi mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah masyarakat yang menjadi pengguna aktif teknologi, situs-situs, serta media komunikasi sosial (medsos) dapat menyampaikan informasi dan juga mendapatkan informasi secara lebih mudah. Namun, teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, teknologi informasi juga bisa menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>8</sup> Dilihat dari dampak negatifnya, kemajuan teknologi ini membuat orang menjadi malas untuk berkomunikasi secara langsung (terasing dari lingkungan), mengganggu kesehatan, menurunnya kemampuan berpikir dan paling penting adalah meningkatnya kejahatan di dunia maya,<sup>9</sup> contoh kejahatan di dunia maya yang penulis ingin teliti lebih lanjut adalah *hoax* atau berita palsu yang timbul di tengah masyarakat.

*A hoax, as its name implies, is a joke or a ruse*<sup>10</sup> (terjemahan bebas: melihat pada namanya, hoax bisa dikatakan sebagai lelucon atau jebakan). Maksud dari lelucon disini adalah sesuatu yang lucu dan berkonotasi

---

<sup>6</sup> Abdul Wahid, dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama: Bandung, 2005, hlm. 7.

<sup>7</sup> Abdul Wahid, dan Mohammad Labib. *Ibid*, hlm. 8.

<sup>8</sup> Penjelasan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008.

<sup>9</sup> Y. Maryono, dan B. Patmi Istiana. *Teknologi Informasi & Komunikasi*. Yudhistira: Jakarta, 2008, hlm. 42.

<sup>10</sup> Benaicha, Hamad. *Virtual Crime: Is Your Computer Really Secure?* PC Relief: Toronto, 2004, hlm. 41.

positif, namun setelah digabungkan dengan kata jebakan, kata tersebut menjadi negatif. Berita *hoax*, yang awalnya digunakan sebagian orang untuk sekedar lelucon, kini menjadi semakin meresahkan. Berbagai berita palsu atau berita *hoax* menyebar luas, dan kini menyebabkan berbagai hal negatif dan mulai meresahkan banyak kalangan. Secara definisi, selain *joke*, kata itu juga dimaknai *malicious deception*<sup>11</sup>, yakni sebuah tipuan yang disengaja.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bohong adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, bisa juga disebut dusta.<sup>12</sup> *Hoax* artinya tipuan, menipu. berita bohong, berita palsu atau kabar burung.<sup>13</sup> Jadi dapat dikatakan bahwa *Hoax* adalah kata yang berarti menandakan suatu informasi yang salah.<sup>14</sup> Sebelumnya, istilah *hoax* belum meluas seperti saat ini. *A hoax occurs when a licensee knowingly broadcasts false reports of crimes or catastrophes that directly cause immediate, substantial and actual public harm*<sup>15</sup> (terjemahan bebas: suatu kondisi dikatakan berita palsu apabila satu pihak memberitakan laporan mengenai berita atau kejadian besar yang salah dan karena itu dapat menyebabkan keadaan yang membahayakan masyarakat). Melihat pada definisi *hoax* yang penulis jabarkan sebelumnya, bisa dikatakan bahwa *hoax* sudah bukan mengenai sesuatu yang lucu dan tidak serius. Namun, dengan melihat perkembangan teknologi, *hoax* menjadi sebuah “alat” untuk melakukan kejahatan dan perlu penanganan serius dan pengaturan yang efektif. Apabila masalah ini tidak ditangani dengan penegakan hukum yang efektif dan tidak maksimal, maka kondisi tersebut

---

<sup>11</sup> English Oxford Living Dictionaries, <https://en.oxforddictionaries.com/> diakses pada tanggal 24 Agustus 2017.

<sup>12</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Indonesia, 1988.

<sup>13</sup> Pontianak Post, <http://www.pontianakpost.co.id/hoax> diakses pada tanggal 22 Oktober 2017.

<sup>14</sup> Amirudin Mahmud, <http://www.kompasiana.com/amirudinmahmud> diakses pada tanggal 30 September 2017.

<sup>15</sup> Robert Trager, Susan Dente Rose, Amy Reynolds. *The Law of Journalism and Mass Communication*, CQ Press: Washington, 2012.

dapat dijadikan indikasi penyebab hukum yang seakan tidak berdaya menangkal *hoax*.<sup>16</sup>

Contoh *hoax* terjadi pada tahun 2015. *Hoax* tersebut beredar di *WhatsApp* dan *Facebook*, diklaim berisi arahan wakil komandan Brimob kepada intelijen dan pengamanan internal terkait pengamanan unjuk rasa besar yang rencananya dilakukan 4 November mendatang. Isinya cukup mengkhawatirkan, menjabarkan kemungkinan kerusuhan di beberapa titik seperti di Balai Kota, Monas, Bekasi, Tangerang, dan lainnya. Juga memuat adanya 'pelaku teror yang menyiapkan aksi bom, penembakan, dan pembunuhan dengan sasaran kantor kedutaan' dan 'rencana penyerangan ke perumahan elite dan mal'. Nyatanya berita ini hanya karangan belaka, kata polisi.<sup>17</sup> Contoh berita palsu (*hoax*) seperti hal diatas merupakan informasi atau berita yang di tata sedemikian rupa sehingga menimbulkan keresahan dan kebencian di antara masyarakat.

Banyaknya berita palsu yang beredar tidak lagi hanya merugikan satu dua orang yang terkait dengan pemberitaan tersebut, namun juga menimbulkan rasa benci dan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Perkembangan kejahatan ini jelas mencemaskan, mengingat tidak mungkin kita menghentikan laju perkembangan teknologi informasi.<sup>18</sup> Dampak yang diciptakan berita palsu menjadi sangat destruktif saat dikaitkan dengan tingkat minat baca masyarakat Indonesia yang masih sangat rendah.<sup>19</sup> Karena meningkatkan tingkat minat baca di Indonesia sangat tidak mudah, maka dari itu pemerintah mencari upaya lain.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Nigel Yuswanto, <http://www.kompasiana.com> diakses pada tanggal 22 Mei 2017.

<sup>17</sup> The British Broadcasting Corporation (BBC), <http://www.bbc.com/indonesia> diakses pada tanggal 30 September 2017.

<sup>18</sup> Abdul Wahid, dan Mohammad Labib. *Op cit.* hlm. 131

<sup>19</sup> Kompas, <http://edukasi.kompas.com> diakses pada tanggal 22 Oktober 2017.

<sup>20</sup> Khozanah Hidayati, *Minat Baca, Media Sosial dan Berita Hoax*, <http://www.dpp.pkb.or.id> diakses pada tanggal 22 Oktober 2017.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur negara dan warga negaranya demi terciptanya kehidupan yang tertib dan damai. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan upaya untuk meredam berita palsu, yaitu dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya akan disebut UU ITE), yang diharapkan bisa meminimalisir jumlah pembuat atau penyebar informasi palsu. Pada UU ITE, pasal mengenai *hoax* bisa dilihat dari Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi:

“(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”

Bisa dilihat dari Pasal diatas bahwa “kebohongan” yang dilarang adalah penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa semakin cepatnya perkembangan arus globalisasi dan semakin canggihnya teknologi, maka diperlukan peraturan yang mengatur dan menjadi suatu ketentuan yang memberikan batasan-batasan, hak, kewajiban, serta sanksi terhadap orang yang melakukan kejahatan dalam media elektronik.<sup>21</sup>

Di dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Pasal di atas merupakan Ketentuan Pidana untuk Perbuatan yang Dilarang, khususnya Pasal 28 ayat (2). Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-

---

<sup>21</sup> Melihat bagian Menimbang dalam UU ITE



dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kapan dan dalam hal apa mereka melanggar larangan dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>22</sup> Yang penting dalam hukum pidana bukan saja hal memidana si pelaku namun sebelum sampai kepada itu, terlebih dahulu harus ditetapkan apakah pelaku benar melakukan perbuatan pidana atau tidak. Lalu perlu dilihat juga apakah perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.<sup>23</sup>

Permasalahan mengenai *hoax* juga berkaitan dengan *delneeming* atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai penyertaan. *Delneeming* adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, artinya ada orang lain dalam jumlah tertentu yang turut serta, turut campur, turut berbuat membantu melakukan agar suatu tindak pidana itu terjadi, atau dalam kata lain, orang yang lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, sehingga harus cari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa pidana tersebut.<sup>24</sup> Tujuan *deelneming* adalah untuk minta pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang ikut ambil bagian sehingga terjadinya suatu tindak pidana. Hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut adalah bersama-sama melakukan kejahatan, seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut atau seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.<sup>25</sup> Berdasarkan sumber bacaan yang telah penulis teliti, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak dalam *hoax*

---

<sup>22</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>23</sup> Mukhsin Nyak Umar - Zara Zias, "Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan". LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, hlm. 89

<sup>25</sup> Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika: Jakarta, 1993, hlm. 45.

adalah pembuat berita palsu, penyebar berita palsu dan korban dari berita palsu itu tersebut.<sup>26</sup> Permasalahan yang sering diperdebatkan mengenai *hoax* adalah bagaimana apabila pihak pembuat dan penyebar berita palsu tersebut lebih dari 2 (dua) orang? Apakah perlakuan terhadap perbuatan *delneeming* atau penyertaan dalam Hukum Pidana dianggap sama dalam UU ITE? Dalam UU ITE tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai perbuatan *delneeming* yang terjadi pada *hoax*. Maka dari itu penulis akan mengkaji hal tersebut berdasarkan Undang Undang yang berlaku serta dikaitkan dengan teori Hukum Pidana.

Melihat pada maraknya berita palsu yang muncul belakangan ini menandakan bahwa reformasi penegakan hukum pidana harus dapat mengimbangi, bahkan kalau mungkin dapat mengantisipasi dan mencegah timbulnya kejahatan bentuk baru. Berita palsu merupakan kejahatan bentuk baru yang kompleks dan mempunyai akibat yang luas. Dengan adanya peraturan mengenai berita palsu, kita dapat mengambil pemikiran Roscoe Pound, "*law as a tool of social engineering*" Maksudnya pendapat beliau adalah peraturan perundang-undangan, penegakan hukum pidana harus bertujuan untuk mengubah pola pemikiran setiap penegak hukum dan masyarakat untuk mengantisipasi dan mengatasi kejahatan yang kompleks dan mengakibatkan dampak yang luas tersebut, dalam hal ini mengenai *hoax* atau penyebaran berita palsu.<sup>27</sup> Pembahasan mengenai masalah yang telah penulis singgung di atas sangat penting untuk memperoleh jawaban tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan ini dan hal-hal tersebutlah yang mendorong perlunya pengkajian atas masalah ini.

---

<sup>26</sup> Katheryn Russell-Brown, *The Color of Crime: Racial Hoaxes, White Fear, Black Protectionism, Police Harassment, and Other Macroaggressions (Critical America)*, NYU Press: New York, 1999, hlm. 58

<sup>27</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni: Bandung, 2002, hlm. 84.

## **II. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dirumuskan beberapa hal:

- 1) Bagaimana penafsiran Pasal 28 UU ITE berdasarkan kasus yang ada di Indonesia?
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban pembuat dan penyebar informasi palsu dikaitkan dengan *delneeming*?

## **III. Tujuan Penelitian**

- 1) Meneliti peraturan dalam Undang Undang ITE, khususnya Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan melihat pula ke Pasal 45a Undang Undang no 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban penyebar dan pembuat informasi palsu dikaitkan dengan ketentuan pidana.

## **IV. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode ini adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>28</sup> Maksudnya adalah penelitian ini dilakukan mencari data melalui kepustakaan dan menitikberatkan pada penelitian dan pengkajian terhadap data bidang hukum, seperti peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa buku-buku, artikel, jurnal, serta pendapat-pendapat para sarjana yang

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2009, hlm. 13–14.

berhubungan dengan tindak pidana *hoax* atau penyebaran berita palsu, juga bahan-bahan yang terdapat dalam internet (*browsing*)

## **V. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari 5 bab yang terhubung dari satu bab ke bab yang lainnya. Sistematika penulisan akan diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: Pengaturan Perbuatan *Hoax* dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Bab ini akan membahas mengenai istilah *hoax*, unsur-unsur *hoax*, macam-macam *hoax* serta pengaturan yang dimuat dalam Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **BAB III: Pengaturan *Hoax* di Indonesia**

Bab ini akan membahas mengenai uraian teori yang bersangkutan dengan *hoax* dikaitkan dengan teori-teori Keturtsertaan dalam Hukum Pidana serta dikaitkan pula dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **BAB IV: Analisis Pertanggungjawaban Pidana dari Penyebar dan Pembuat Informasi Palsu (*Hoax*) atas Delik *Hoax* Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Bab ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban dari penyebar dan pembuat informasi palsu berdasarkan teori-teori dan asas-asas Hukum Pidana.

## **BAB V: Penutup**

Dalam bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dari penulis.